BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A D E P O K

Jl. Nusantara Raya No. 01 RT 03 RW 13 Beji, Kota Depok 16421
Telepon: 021-77809761 Laman: https://kotadepok.bawaslu.go.id/
Email: set.kotadepok@bawaslu.go.id

Nomor : 245/PM.00.02/K.JB-25/11/2022 25 November 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok
Di-
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhdapap kerawanan dan potensi pelanggaran dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Kota Depok dilaksanakan secara tepat waktu;
b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok

dan/atau media digital KPU Kota Depok;

c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Kota Depok dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Kota Depok dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
    1. Warga negara Indonesia;
    2. Berusia paling rendah 17 tahun;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
    6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Kota Depok;
    7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
    9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
e. Memastikan keterbukaan akses informasi dalam rangka pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Depok pada pelaksanaan tahapan pembentukan Badan *Adhoc;*
f. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Kota Depok, KPU Kota Depok melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

LULI BARLINI, S.SOS., M.SI.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok